

PERUBAHAN APBD 2025

2025

PERGUB SUMUT NO. 43, BD 2025/ NO.43, 7 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA 2025

- ABSTRK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 56 Tahun 2005; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; Permendagri No. 15 Tahun 2024; Perda No. 8 Tahun 2022.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melampaui penjabaran anggaran Rp. 13.346.266.095.775,00 berkurang Rp. 789.253.829.495,44 sehingga menjadi Rp. 12.557.012.266.279,56.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 November 2025, ditetapkan 6 November 2025;
- Lampiran :-